

Abstrak

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana terdapat hak dan kewajiban yang saling berhadapan antara satu pihak dengan pihak lainnya, dalam kegiatan pariwisata berbasis masyarakat BUMDes sebagai badan yang berwenang mengelola wisata desa dapat melakukan kegiatan dengan mengutamakan masyarakat lokal. Permasalahan hubungan hukum antara BUMDes dengan masyarakat selaku partisipan pariwisata berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan hukum, permasalahan lain yang menjadi sorotan belum diketahui terkait hubungan antara BUMDes dengan masyarakat partisipan wisata desa termasuk dalam kategori hubungan keperdataan seperti biasa atau terdapat pola hubungan yang harus sesuai dengan peraturan dan pedoman BUMDes secara menyeluruh.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model hubungan hukum yang dapat terjalin antara BUMDes dengan masyarakat partisipan pariwisata adalah hubungan kerjasama, hubungan sewa, hubungan pinjam meminjam dan hubungan jual beli. Hubungan tersebut didasarkan pada adanya pola hubungan hukum berdasarkan objek perjanjian, yaitu apabila objek perjanjian adalah aset desa, maka hubungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme persetujuan Pemerintah Desa pada saat Musyawarah Desa karena kewenangan BUMDes hanya memegang hak pengelolaan, dan apabila objek perjanjian tidak memanfaatkan aset desa, maka hubungan hukum dapat dilakukan secara langsung antara pelaksana operasional BUMDes dengan masyarakat partisipan pariwisata dengan persetujuan pengawas BUMDes dan hubungan hukum tersebut berpedoman pada Anggaran Dasar BUMDes.

Kata Kunci: BUMDes, Partisipan Pariwisata, Hubungan Hukum

Abstract

Legal relationship is a relationship between two or more legal subjects where there are rights and obligations that face each other between one party and the other, in community-based tourism activities BUMDes as a body authorized to manage village tourism can carry out activities by prioritizing the local community. The problem of legal relations between BUMDes and the local community as tourism participants is related to the form and pattern of legal relations, another problem that has become an unknown highlight related to the relationship between BUMDes and the community participating in village tourism is included in the category of civil relations as usual or there are patterns of relationships that must be in accordance with BUMDes regulations and guidelines as a whole.

The research method used is normative juridical using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that the legal relationship model that can be established between BUMDes and the community of tourism participants is a cooperative relationship, rental relationship, lending and borrowing relationship and buying and selling relationship. The relationship is based on the existence of a pattern of legal relations based on the object of the agreement, namely if the object of the agreement is a village asset, then the legal

relationship can be carried out with the approval mechanism of the Village Government during the Village Deliberation because the BUMDes authority only holds management rights, then if the object of the agreement does not utilize village assets, then the relationship can be carried out with a legal mechanism.

Keywords: BUMDes, Tourism Participants, Legal Relationship